

BAB IV

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERUPA HIBAH MODAL DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN *MUSTAHJIQ*

A. Analisis Dasar Distribusi Zakat di BAZ Kota Mojokerto

Konsep penghimpunan, distribusi dan pendayagunaan zakat yang telah dilakukan BAZ Kota Mojokerto memang telah sesuai dengan konsep Islam yang berdasarkan pada QS at-Taubah ayat 60, al-Baqarah ayat 177 dan 273, al-Israa ayat 26 dan hadits Rasulullah SAW, yaitu menyalurkan kepada *mustahjiq* baik distribusi zakat yang bersifat konsumtif maupun produktif. Jadi esensi distribusi zakat yang telah dilakukan oleh BAZ Kota Mojokerto sama sekali tidak menyimpang dan sesuai dengan syari'at.

Dari isi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 tentang tujuan pengelolaan dan pendistribusian zakat dapat kita lihat bahwa tujuan dari pengelolaan zakat untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai syari'at. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahjiq* serta meningkatkan hasil dan daya guna, BAZ Kota Mojokerto memang mempunyai *final goal* untuk mencapai kesejahteraan *mustahjiq* secara umum di Kota Mojokerto dengan tentu harus melalui usaha meningkatkan hasil dan pendistribusian zakat itu sendiri.

Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 tahun 1999

tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yaitu BAB II pasal 9 ayat 1 dikemukakan secara eksplisit tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab BAZ yang meliputi proses penghimpunan, distribusi dan pendayagunaan.

Setelah dipahami isi dan esensi dari program distribusi zakat yang dijalankan BAZ Kota Mojokerto yakni upaya meningkatkan kesejahteraan *mustah}iq* dapat dikatakan bahwa program Hibah Modal ini tidak menyimpang dari tujuan awal adanya zakat, baik dari konsep perundang-undangan maupun dalam konsep Islam.

B. Analisa Distribusi Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustah}iq*

Hibah modal Adalah sebuah program yang di bentuk oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto untuk meningkatkan kesejahteraan *mustah}iq*. Dimana program ini bersifat zakat produktif dan tanpa ada akad untuk pengembaliannya. Untuk realisasinya yaitu berupa pemberian dana hibah modal untuk sebuah usaha, baik berupa uang tunai maupun berupa barang untuk penunjang usaha.

Program Hibah Modal pada BAZ Kota Mojokerto ini menggunakan dua model pendistribusian yakni bersifat produktif tradisional dan produktif kreatif. Pendistribusian yang bersifat produktif tradisional pada Hibah Modal dapat dilihat dari cara pendistribusian pemberian berupa barang penunjang usaha *mustah}iq*, seperti yang sudah direalisasikan oleh BAZ

Kota Mojokerto pemberian barang berupa mesin jahit sebagai penunjang usaha jahit milik *mustahiq* dan juga kompresor sebagai alat penunjang usaha tambal ban *mustahiq*. Kemudian model distribusi kedua yaitu bersifat produktif kreatif, untuk perealisasiannya pihak BAZ Kota Mojokerto memberikan bantuan Hibah Modal berupa dana (uang) untuk modal usaha.

Untuk pelaksanaan pendistribusian program Hibah Modal dilaksanakan secara terorganisir. Yang dilakukan oleh pihak BAZ Kota Mojokerto dan dibantu oleh pihak kelurahan tempat tinggal *mustahiq* yang berhak menerima bantuan Hibah Modal. Setelah perealisasiannya tersebut, pihak BAZ Kota Mojokerto mengadakan pengawasan terhadap usaha *mustahiq* penerima Hibah Modal. Namun pengawasan tersebut hanya bersifat kondisional.

Untuk kriteria pengajuan dan syarat-syarat pengajuan dana Hibah Modal sendiri belum tercantum secara tertulis pada program BAZ Kota Mojokerto. Hal ini menyebabkan banyak *mustahiq* yang tidak menyadari adanya program ini.

Namun peneliti menggali informasi lebih dalam tentang Hibah Modal dan menemukan titik terang mengenai prosedur pengajuan dana Hibah Modal, diantaranya:¹

1. Mencantumkan identitas diri (KTP dan KK)
2. Surat keterangan tidak mampu yang bertanda tangan Lurah setempat.

¹ Nur Khanan sebagai devisi administrasi dan kearsipan BAZ Kota Mojokerto, Wawancara, Mojokerto, 21 April 2014

3. Mencantumkan biodata serta keterangan usaha yang akan diajukan Hibah Modalnya
4. Kemudian Pihak BAZ akan mensurvey usaha dari *mustah}iq* yang akan diberi dana Hibah Modal.
5. Dan apabila sudah disetujui maka saat itu juga dana Hibah Modal diserahkan.
6. Hibah Modal yang diberikan tidak hanya berupa uang tunai tetapi juga ada yang berupa alat penunjang usaha.

Namun dalam implementasinya, terdapat kekurangan yang mendasar mengenai Hibah Modal ini. Salah satu kekurangan selain tidak adanya persyaratan tertulis, yakni tidak berjalannya pengawasan atau terhadap *mustah}iq* yang telah menerima program bantuan dana Hibah Modal.

Padahal salah satu tujuan dari pengawasan atau pendampingan adalah melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*). Tindakan perbaikan (*corrective*) perlu dilakukan dalam pengawasan untuk melihat apakah terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam melakukan pendistribusian zakat Hibah Modal agar zakat yang disalurkan tepat sasaran dan benar-benar digunakan sesuai tujuan utamanya sebagai modal usaha.

Dalam mengukur sebuah pengaruh, penulis hanya menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melihat data-data *mustah}iq* yang telah menerima bantuan zakat Hibah Modal dari BAZ Kota Mojokerto dan melihat kondisi atau pendapatan para *mustah}iq* setelah mendapatkan

bantuan dana Hibah Modal. Setelah melihat data-data yang ada lalu penulis mencoba menganalisa data sesuai dengan kondisi *mustah}iq*.

Berikut ini adalah data *mustah}iq* yang telah diberikan bantuan dana Hibah modal oleh BAZ Kota Mojokerto:

Tabel 4.1
Data-data *Mustah}iq* yang diberi bantuan Dana Hibah Modal oleh BAZ Kota Mojokerto

No	Nama	Kondisi Ekonomi Setelah Mendapat Bantuan Hibah Modal		
		Tetap	Membaik	Maju
1	Mainah		√	
2	Fatma		√	
3	Haryono		√	
4	Lilik Khilifah		√	
5	Gemi Rahayu			√
6	Ulifah		√	
7	Nur Arifin		√	
8	Binti Syarifah		√	
9	Siti Aisyah		√	
10	Suhermin			√
11	Sri Hartatik		√	
12	Sugeng Riyadi		√	
13	Supini		√	
14	Mulyani		√	
15	Danu Suprayogi			√
16	Sugeng Widodo		√	
17	Sujiati		√	
18	Nur Arifin		√	
19	Khalimatus Sa'diyah		√	
20	Sulkan Effendi		√	
21	Choiriyah		√	
22	Cholifah		√	
23	Fadilah Ulfa		√	
24	Fauzi		√	
25	Jailani	√		
26	Jamilah	√		
27	Jannati		√	
28	Jumani	√		
22	Lailatul Muniroh		√	
20	Maslan	√		
31	Edi Dwi Purnomo			√
32	Sri Retno Dumilah			√

33	Moch. Abasori			√
34	Muchdar		√	
35	Said	√		
36	Samiati	√		
37	Suliah		√	
38	Sumirah	√		
39	Tiani		√	
40	Umu Hanik		√	
41	Sanikem	√		
42	Soendari		√	
43	Subakri		√	
44	Ismawati		√	
45	Suryani		√	
46	Sriyatun	√		
47	Jannah		√	
48	Mariyam		√	
49	Sugiatno		√	
50	Mardianto		√	
51	Yulaicha		√	
52	Slamet		√	
53	Kosim	√		
Jumlah		10	37	6

Dari data di atas, hampir semua kondisi ekonomi *mustah}iq* setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZ membaik bahkan ada 6 *mustah}iq* yang mengalami kemajuan dan 10 orang yang kondisi ekonominya tetap. Jadi, distribusi zakat yang diberikan oleh BAZ kepada 53 *mustah}iq* bisa dikatakan mempengaruhi kesejahteraan *mustah}iq*.

Akan tetapi dalam hal ini penulis mencoba memahami dan menganalisa distribusi zakat di BAZ Kota Mojokerto, antara lain:

1. Distribusi zakat yang diberikan oleh BAZ Kota Mojokerto dapat mempengaruhi kesejahteraan *mustah}iq* walaupun kurang maksimal.
2. Bantuan zakat yang diberikan oleh BAZ tidak banyak sehingga peluang maju untuk *mustah}iq* kurang maksimal.

3. Latar belakang pendidikan para *mustah}iq* yang kurang sehingga pengaruh bantuan zakat kurang signifikan.
4. Sejauh ini pengurus BAZ Kota Mojokerto sudah cukup baik dalam memberikan pengarahan-pengarahan kepada *mustah}iq*.
5. Kurang optimalnya upaya pendampingan dari BAZ terhadap *mustah}iq* yang menerima dana Hibah Modal.